



EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN PASANG KAYU

Alamsyah

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

Irwan Waris

Dosen , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

Asrifai

Dosen , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Email Korespondensi penulis: alamsyah.ntonggu78@gmail.com

Abstrak. *The aim of the research is to evaluate voting and counting policies at polling stations in the 2019 elections in Pasangkayu Regency, in terms of the registration and administration of DPK voters. Evaluation of Voting and Vote Counting Policies, using 4 Aspects according to Bardach in Patton & Sawicki (1986: 156–167): namely the Technical Feasibility Aspect of the policy, namely that there needs to be regulation of the time for checking voters, before voting, and providing Offline DPT. Aspects of economic and financial support that assess how much money is needed for the technical implementation of policies, that there is a need to increase and increase the budget for technical guidance, simulation and honorarium for ad hoc agencies. In terms of political support, it is necessary to be more intense in building a sustainable understanding of cooperation in order to make the election a success. As well as aspects of implementing organizational support, there needs to be internal strengthening through coordination meetings, monitoring and evaluation as well as increasing technical capacity for all KPPS with technical guidance and simulations. This type of research is descriptive research, namely providing an overview and explanation of the subject being studied. The research results show that the voting and counting of votes at the TPS in the 2019 elections in Pasangkayu Regency, in terms of the registration and administration of DPK voters, was not carried out well, due to the lack of support for online DPT checking and limited checking time, as well as the understanding of KPPS officers regarding their duties and functions. needs to be improved.*

Keywords: *Evaluation, Policy, Voting and counting, Election, Special Voters.*

Abstrak Tujuan penelitian yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Pasangkayu, yang ditinjau dari pendaftaran dan pengadministrasian Pemilih DPK. Evaluasi Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara, menggunakan 4 Aspek menurut Bardach dalam Patton & Sawicki (1986 : 156–167): yakni Aspek Kelayakan teknis kebijakan bahwa perlu ada pengaturan terhadap waktu pemeriksaan pemilih, sebelum pemungutan suara, dan menyediakan DPT Offline. Aspek dukungan ekonomi dan keuangan yang menilai seberapa besar biaya yang dibutuhkan pelaksanaan teknis kebijakan, bahwa perlu adanya penambahan dan peningkatan anggaran bimtek, simulasi dan honorarium badan adhock. Aspek dukungan politik, perlu lebih intens membangun kesepahaman kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka menyukseskan pemilu. Serta Aspek dukungan organisasi

pelaksana, perlu adanya penguatan internal melalui rakor, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas teknis kepada seluruh KPPS dengan bimtek dan simulasi. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu pemberian gambaran dan penjelasan tentang subjek yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam pemilu 2019 di Kabupaten Pasangkayu yang ditinjau dari pendaftaran dan pengadministrasian Pemilih DPK kurang terlaksana dengan baik, dikarenakan dukungan Pengecekan DPT Online kurang maksimal dan waktu pengecekan yang terbatas, serta pemahaman Petugas KPPS terkait tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pemungutan dan penghitungan suara, Pemilu, Pemilih Khusus.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggara pemilu tahun 2019 dan diselenggarakan oleh sebuah Lembaga independent yang menjunjung tinggi prinsip independensi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pemilihan umum merupakan suatu perwujudan kedaulatan suara rakyat, karena dengan suaranya yang diberikan dalam TPS dapat menentukan perwakilannya yang akan duduk di Lembaga Legislatif maupun di Eksekutif, dengan nilai suara yang sama untuk setiap warga masyarakat apapun latar belakang sosial dan ekonominya. Karena begitu pentingnya suara pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum maka diperlukan suatu regulasi dan pengaturan yang dapat menjaga dan melindungi setiap suara yang diberikan dalam pemilihan umum tersebut.

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilu pertama dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 1955 yang menggunakan pola serentak lima jenis pemilu yang berbeda pada hari pemungutan suara yang sama, lima jenis pemilihan tersebut meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berdampak pada teknis pelaksanaan pemilu, khususnya pada teknis dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di Tempat pemungutan Suara. Untuk menilai sejauhmana penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu untuk menjaga setiap suara warga negara, maka sangat perlu menilai pelaksanaan dan penerapan regulasinya yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya yang dilaksanakan di TPS.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS adalah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah melewati proses Panjang mulai dari pendataan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian, pelibatan masyarakat dan seluruh stake holder dalam memvalidasinya melalui uji public dan masa tanggapan masyarakat sampai pada data pemilih tersebut siap di tetapkan, berikutnya adalah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), merupakan pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi karena kondisi tertentu tidak dapat memilih di TPS Dimana pemilih tersebut berada atau biasa juga disebut pemilih pindahan, kemudian Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ,yaitu Pemilih yang tidak terdaftar DPT dan DPTb tetapi memiliki KTP-el dan dapat menunjukkan fisiknya pada petugas KPPS.

Dari ketiga kategori pemilih yang sama – sama disebutkan dalam Undang-undang Pemilu, tetapi ada satu kategori pemilih yang perlakuan dan penggunaan atas hak nya sangat terbatas yaitu pemilih DPK, kenapa pemilih DPK? Karena hanya pemilih DPK yang didaftarkan pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dari sisi waktu pelayanannya sangat terbatas, dan ketipastian ketersediaan surat suaranya, karena dalam ketentuan regulasinya hanya dapat memilih ketika surat suara di TPS tersebut masih tersedia, dan jika tidak maka pemilih yang bersangkutan harus bergeser pada TPS lain, yang belum tentu juga di TPS lain tersebut surat suaranya masih ada dan dapat terlayani.

Oleh karenanya penerapan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami perubahan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara, sebagaimana termuat didalam regulasi bahwa kewajiban anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Pasal 28 ayat 3 huruf c angka 7 PKPU 9 Tahun 2019 yang mengatur pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, perlu dilakukan evaluasi apakah pelaksanaanx sudah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu melindungi dan menjaga hak pilih.

Dalam ketentuannya anggota KPPS 4 (empat) bertugas melakukan verifikasi terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Perlakuan untuk memverifikasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, agar dapat memastikan bahwa pemilih yang memberikan hak suaranya dalam TPS adalah pemilih yang telah memenuhi syarat dan tidak terjadi duplikasi pencatatan dalam daftar pemilih.

Petugas KPPS pada masa pemungutan suara harus memastikan pemilih yang hadir adalah pemilih yang berhak dan memenuhi syarat untuk memilih sesuai kategori yang dimaksud. Petugas KPPS yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilih tersebut berhak atau tidak adalah Anggota KPPS 4 dengan ketentuan tugas memeriksa seluruh jari tangan pemilih, menerima dan memeriksa KTP El/Suket dengan Formulir Model c6-KPU untuk Pemilih DPT, dengan Formulir Model A.5 -KPU untuk Pemilih DPTb dan memeriksa KTP-el untuk Pemilih DPK. Memeriksa kesesuaian nama pemilih bersangkutan dengan nama pemilih yang tercantum dalam formulir Model A.3-KPU untuk Pemilih DPT dan Model A.4-KPU untuk Pemilih DPTb.

Kemudian Anggota KPPS 4 melakukan pencatatan nama pemilih DPTb kedalam formulir Model A.4-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama pemilih DPTb tersebut belum melapor ke PPS tujuan. Mencatat anam pemilih DPK ke dalam formulir Model A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya, apabila nama pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Dan KPPS 4 menyerahkan Formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT, KTP el /Suket untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU, Formulir Model A.5-KPU untuk Pemilih DPTb dan KTP-el untuk Pemilih DPK. Yang kemudian anggota KPPS 5 menidaklanjuti dengan meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas pemilih ke dalam formulir Model C.7.DPT-KPU untuk pemilih DPT, Model C.7.DPTb-KPU untuk pemilih DPTb, dan Model C.7.DPK-KPU untuk pemilih DPK. Kemudian anggota KPPS 5 mempersilahkan

kepada Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan sebelum dipanggil untuk memberikan suara ke bilik suara.

Pemilih Pengguna KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, dapat memberikan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang termuat Pasal 349 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemilih DPK memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el berdasarkan RT/RW dalam wilayah desa/kelurahan tersebut, dan sebelum memberikan hak suaranya dalam bilik suara maka perlu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan memperlihatkan KTP-el pada Petugas KPPS yang bertugas pada TPS setempat, dan pelayanan yang diberikan kepada Pemilih DPK untuk melakukan pemberian suara, dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai, yang waktu penggunaan hak pilihnya dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 waktu setempat..

Untuk pelayanan hak pilih bagi pemilih DPK maka KPPS 4 harus memastikan pemilik KPT-el belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb dan kemudian memperhatikan ketersediaan surat suara di TPS, sehingga jika surat suara tidak cukup maka agar diarahkan untuk memilih ke TPS lain yang terdekat dan masih dalam wilayah Alamat KTP el yang bersangkutan..

Untuk pemeriksaan dan pengecekan pemilih perlu ada pengaturan terhadap waktu sebelum pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih DPK, dan memfasilitasi Petugas dengan DPT Offline, ini dari aspek kelayakan teknisnya, Dari aspek dukungan keuangan dan ekonomi perlu adanya penambahan dan peningkatan anggaran bimtek, simulasi dan honorarium badan adhoc, untuk aspek dukungan politik , perlu lebih intens dan terformalkan kesepahaman Kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka menyukseskan pemilu. Dalam hal aspek dukungan organisasi pelaksana, perlu adanya penguatan internal melalui rakor, monitoring dan evaluasi serta peningkatan sumber daya staf sekretariat, peningkatan kapasitas teknis kepada seluruh KPPS dengan bimtek dan simulasi.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini, Tipe deskriptif yaitu pemberian gambaran dan penjelasan berdasarkan hasil analisis data-data publikasi tentang subjek yang diteliti. Untuk melihat permasalahan tentang bagaimanakah evaluasi kebijakan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu, maka digunakan Pendekatan Kualitatif untuk mengumpulkan data kualitatif dengan cara wawancara langsung dengan para informan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu dengan dasar pertimbangan yaitu KPU Pasangkayu memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu, KPU Pasangkayu terlibat secara langsung dengan seluruh tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Pasangkayu, termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan di evaluasi sehingga tepat ditetapkan sebagai lokasi penelitian. dan bersikap kooperatif dalam membantu penelitian ini sehingga sangat mempermudah peneliti selama proses pengumpulan data di lapangan. Sumber data dalam penelitian meliputi, sumber data primer yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi objek dalam

penelitian, yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Kemudian sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan dapat memberikan masukan dan informasi terkait dengan penelitian.

Dengan Teknik pengulan data dengan cara studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data untuk mengungkapkan berbagai teori yang sama dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan pembahasan penelitian yang diambil dari buku dan karya ilmiah. studi Lapangan yaitu dilakukan agar dapat lebih mengetahui keadaan sebenarnya tentang informasi mengenai Evaluasi Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam PEMILU Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Wawancara dan Studi Dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan Evaluasi Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu 2019 yang berfokus pada Pencatatan dan Pengadministrasian Daftar Pemilih Khusus (DPK), dinilai dengan menggunakan tolak ukur beberapa Aspek menurut Bardach dalam Patton & Sawicki (1986 : 156 – 167): dengan menggunakan empat (4) dimensi Evaluasi yakni: Technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, and administrative operability”, yaitu :

1. Aspek Kelayakan Teknis (Technical feasibility)

Dalam Aspek Kelayakan Teknis, Efektifitas Program dan Adequacy merupakan 2 indikator untuk mengukur kemampuan pencapaian tujuan program dan Solusi atas penggunaan sumber daya yang tersedia.

a. Efektivitas Program

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PKPU 9 Tahun 2019 Pasal 28 ayat 3 huruf c, yang mengatur tentang pembagian kerja petugas KPPS, bahwa Tugas KPPS Keempat dan KPPS kelima yang berada didekat pintu masuk TPS itu adalah menerima dan memastikan bahwa pemilih yang masuk ke TPS adalah Pemilih yang memenuhi syarat.

KPPS Keempat mengawali pemeriksaan pemilih dengan meminta kepada pemilih untuk menunjukkan jari tangannya dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih, kemudian meminta kepada Pemilih menunjukkan KTP-el atau tanda pengenal lainnya beserta formulirnya Model C6-KPU untuk pemilih DPT atau Model A.5-KPU untuk pemilih pindahan serta memeriksa kesesuaian antara pemilih dengan dokumen KTP el dan identitas lainnya dan antara KTP el dengan formulir Model C6-KPU, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam Salinan DPT serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam Salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.3-KPU.

Jika terdapat pindahan dari TPS lain yang terdaftar dalam DPTb, maka anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian nama pemilih antara Formulir Model A.5-KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemilih sebagai Pemilih Tambahan atau pindahan dari TPS lain, dengan KTP-el atau

Identitas lain, kemudian memeriksa kesesuaian namanya dengan yang tercantum dalam Salinan DPTb, terus memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam Salinan DPTb dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU yang memuat seluruh daftar pemilih tambahan atau Pemilih Pindahan yang telah melapor sebelumnya kepada penyelenggara. Dan apabila ada pemilih pindahan yang belum melapor sebelumnya, maka KPPS Keempat melakukan pengecekan dengan pola yang sama dengan pemilih pindahan yang telah melapor, dan mencatatkan dan menambahkan pemilih tambahan tersebut ke dalam Salinan DPTb sesuai dengan nomor urut berikutnya, karena pemilih tersebut belum terdata dalam DPTb.

Dan apabila ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, maka tugasnya anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian pemilih yang bersangkutan dengan dengan KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam formulir Model A.DPK-KPU yang merupakan daftar Pemilih Khusus, menambahkan secara berurutan berdasarkan nomor urut.

Kemudian KPPS Kelima meminta kepada pemilih untuk mengisi dan mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU (daftar hadir pemilih tetap) sesuai identitas pemilih, bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A3-KPU (daftar pemilih tetap). Dan bagi pemilih pindahan yang terdaftar dalam Formulir Model A.4-KPU, KPPS Kelima meminta kepada pemilih tersebut untuk mengisi dan mencatat dan menandatangani Formulir Model C7-DPTb-KPU sesuai dengan identitas Pemilih tersebut. Kemudian untuk pemilih yang telah terdaftar dalam Formulir Model A.DPK-KPU, KPPS Kelima meminta kepada pemilih tersebut untuk mengisi, mencatatkan dan menandatangani Formulir Model C7-DPK sesuai identitas Pimilih dalam KTP el atau Suket.

Dengan teknis pendaftaran dan pencatatan pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS, jumlah pemilih pengguna KTP el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang termuat dalam Formulir Model A.3-KPU meningkat signifikan dibandingkan dengan potensi yang ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan Pemilih Pengguna KTP el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang termuat dalam Formulir Model A.3-KPU jumlahnya meningkat signifikan, antara lain karena Pendistribusian C pemberitahuan tidak mencapai 100 %, sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mengetahui TPS tempat dimana pemilih terdaftar dan dapat memberikan suara di hari pemungutan suara, kalau di Kabupaten Pasangkayu ini di wilayah kota yang banyak atau di kelurahan Pasangkayu, dan Karena pemilih tidak mengetahui TPS nya, maka untuk meminilimasir DPK, Formulir Model C6-KPU Surat Pemberitahuan Harus terdistribusi 100% .

Jadi untuk menyikapinya Sebaiknya pemyelnggara menyiaplam DPT Offline nasional, jadi untuk mengecek itu secara menyeluruh, dalam satu system aplikasi. selain penguatan pembekalan KPPS di Bimtek, berikutnya adalah kesadaran Masyarakat, dan melakukan pengecekan dari awal, pada penyusunan daptar pemilih, ketika pemilih tidak terdaftar dalam DPT segera melaporn dan menyampaikan ke petugas.

Pemilih yang tidak masuk terdata dalam DPT, dalam melindungi hak pilih warga negara, tetap bisa terlaksana pada hari pemungutan dan penghitungan suara, dengan membawa KTP-el atau Suket dan akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus pada hari “H” pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan pada Pemetaan Potensi dan Rekapitulasi DPK, Pemilih yang tidak masuk terdata dalam DPT dan DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 1152 Pemilih. Dan berdasarkan pada sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara bahwa pemilih DPK yang datang dan memberikan suara di TPS itu sebanyak 5219 Pemilih, peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan potensi DPK yang telah diinventarisir sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan.

Kondisi ini sebagai akibat dari kurang rapi dan tertibnya pencatatan dan pengadministrasian pemilih DPK pada Hari H Pemungutan dan penghitungan suara tercatat sebanyak 5.219 Pemilih yang menggunakan hak suaranya ke TPS dan memilih dengan menunjukkan KTP-el. maka satu hari sebelum hari H dibentuk Helpdesk dengan mempersiapkan cek KTP di DPT sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dengan alat bantu cek DPT Offline dan untuk meminimalisir potensi DPK tidak menghilangkan mengancam pemilih yang tidak ditemukan waktu cokolit.

Sehingga pelaksanaan kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditinjau dari Pencatatan dan Pengadministrasian Pemilih DPK kurang tercapai dengan baik berdasarkan pada UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang PEMILU dan PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam hal pencatatan dan pengadministrasian Pemilih DPK, dikarenakan masih kurangnya pemahaman kolektif petugas KPPS dalam mencatat dan mengadministrasikan Pemilih DPK di TPS. Ini dilihat dari rendahnya persentase pencatatan Pemilih DPK sekitar 11,8% dari Jumlah Pemilih DPK yang hadir menggunakan hak pilihnya pada Hari Pemungutan Suara di TPS.

b. Adequacy Program

Bahwa untuk memastikan Pemilih Pengguna KTP-El adalah benar memang Pemilih DPK yang tidak terdaftar dalam DPT, sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian Petugas KPPS serta fasilitas pendukung DPT online maupun Offline. Pada Pemilu 2019 untuk mengecek ke dalam DPT Online menggunakan Aplikasi SIDALIH untuk memastikan status terdaftar pemilih dalam DPT atau belum, sehingga terhindar dari pencatatan pemilih dua kali dalam daftar pemilih.

Untuk mengatasi membludaknya pemilih DPK dalam 1 TPS maka Setiap KTP-el harus dipastikan DPT atau DPK, KPPS 4 dan 5 harus dapat memahami tugasnya dan mampu melayani pemilih, KPU pasang kayu menugaskan official atau helpdesk untuk setiap TPS dalam membantu pemilih cek DPT aplikasi offline yang difasilitasi HP/laptop, menyediakan aplikasi room online untuk official untuk melaporkan surat suara, kondisi TPS dan memantau ketersediaan surat suara.

Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jaringan pada Aplikasi SIDALIH pada hari pemungutan dan penghitungan suara, maka diperlukan DPT Offline minimal memuat DPT dalam tingkat kecamatan atau DPT se Kabupaten untuk dapat meminimalisir mobilisasi pemilih DPT lintas desa/ kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. Serta mempersiapkan Helpdesk di tiap-tiap TPS atau gabungan beberapa TPS yang jangkauan jaraknya tidak terlalu jauh dalam 1 wilayah desa/kelurahan, untuk dapat melayani pengecekan pemilih DPK ke dalam DPT Online ataupun Offline.

2. Aspek Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Pengukuran Kelayakan ekonomi dan finansial mencakup, Pertama : biaya yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan; Kedua: keuntungan yang dihasilkan dan program yang dilaksanakan.

a. Biaya Program yang diperlukan

Dalam pelaksanaan Program Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, diperlukan biaya yang tidak sedikit, dikarenakan melibatkan banyak personil dan unsur kegiatan. Meliputi Belanja Bahan, Belanja Honor dan Jasa, Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan Dinas dan Transportasi bagi Penyelenggara Badan Adhok Tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) , Tingkat Desa (Panitia Pemungutan Suara/PPS) sampai pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertanggungjawab mensukseskan pemilihan umum untuk setiap tingkatan kewenangannya dan melaksanakan tugas di TPS.

Adapun biaya program yang dialokasikan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang termuat dalam Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPU Pasangkayu Tahun 2019, terdiri dari biaya operasional KPPS sebesar Rp. 2.912.580.000,-, Bantuan transport KPPS ke PPK untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebesar Rp. 53.856.000,-, Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten = Rp. 26.900.000,-, Bimtek TUNGSURA di PPK = Rp. 135.524.000,-, Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Rp. 732.478.000,-, dan dipergunakan untuk Penetapan Hasil Pemilu 2019 = Rp. 49.563.000,-

Berdasarkan Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPU Pasangkayu Tahun 2019, dari 6 Kegiatan yang terkait dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS diluar Pengadaan Logistik dan Surat Suara, diperlukan Biaya sebesar Rp. 3.910.901.000,- (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) atau 27% dari total Anggaran Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pasangkayu yaitu Rp. 14.475.024.000,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah).

Adapun yang perlu mendapat koreksi dan perbaikan untuk kedepannya, urasi lamanya waktu pelaksanaannya Bimtek dan jumlah peserta yang diikuti, Pemberian honor penyelenggara badan adhok KPPS pada Pemilu 2019, besaran honor Ketua KPPS Rp. 550.000,- dan Anggota KPPS Rp. 500.000,- serta Petugas Linmas (Penjaga TPS) Rp. 400.000,-, dan anggaran yang dibutuhkan untuk belanja honor KPPS dan Linmas adalah Rp. 1.722.600.000,- untuk pelaksanaan Pemilu di Kabupaten pasangkayu Tahun 2019. Dan untuk pelaksanaan Simulasi pemungutan Suara di TPS, perlu dilakukan di tiap-tiap Kecamatan dengan melibatakn seluruh badan adhok PPK, PPS dan KPPS sebagai peserta, sehingga apa yang di dapat waktu menjadi peserta bimtek bisa di implementasikan dan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dan bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi nya dilapangan. Dan ini berdampak pada kebutuhan anggaran dan pembiayaan yang yang meningkat. Jika pada pelaksanaan simulasi pada pemilu 2019 anggaran yang dibutuhkan Rp. 194.600.000,- dan apabila pelaksanaan simulasi dilakukan per kecamatan maka dilakukan penyesuaian dengan penganggaran dan pembiayaan simulasi tersebut.

b. Keuntungan yang dihasilkan dari Program yang dilaksanakan

Program pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam PEMILU Tahun 2019, mulai dari mempersiapkan dan merekrut badan penyelenggara adhoc KPPS, Pembekalan dan peningkatan kapasitas KPPS melalui Bimbingan Teknis dan Simulasi, mempersiapkan Data Pemilih yang komprehensif dan akurat, serta TPS dan Logistic Pemilu.

Persiapan KPPS meliputi Pembentukan KPPS, dan Pembekalan KPPS melalui Bimtek dan Simulasi Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS. Petugas KPPS berjumlah 7 orang dan masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Pembentukan KPPS dibuka sejak 28 Februari dan berakhir 27 Maret 2019 dengan masa kerja 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019, berdasarkan pada PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan PEMILU. Persyaratan menjadi anggota KPPS di antaranya usia minimal 17 tahun dengan lulusan minimal SMA/ sederajat, dan tidak menjadi anggota partai politik (Parpol) yang dinyatakan dengan surat pernyataan, paling singkat lima tahun tak menjadi anggota politik dengan surat keterangan dari parpol bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya di TPS, KPPS dibantu oleh 2 orang Petugas Penjaga Keamananan di TPS (Linmas), yang masing-masing menjaga di pintu masuk dan pintu keluar, Linmas yang bertugas di pintu masuk mengatur pemilih untuk tertib dan teratur pada saat mendaftar di TPS dan mengarahkan pemilih untuk mengecek apakah namanya terdaftar dalam DPT TPS tersebut, atau sebaliknya tidak ada, kemungkinannya terdaftar di DPT TPS lain atau bahkan belum terdaftar di DPT dan jika belum terdaftar di DPT maka bisa menggunakan KTP el untuk dapat memilih di TPS yang beralamat sesuai dengan Alamat KTP el dan terdaftar sebagai Pemilih DPK pada Form A.DPK-KPU. Dan bagi Linmas yang berada di Pintu Keluar TPS, memastikan bahwa Pemilih sudah memberikan hak suaranya dan telah diberikan tanda tinta di jarinya, sebagai tanda telah memilih.

Oleh karenanya untuk Pemilih DPK perlu dilakukan pemetaan lebih awal agar dapat diprediksi ketercukupan surat suara di TPS, mengingat surat suara di TPS terbatas dan waktu yang tersedia untuk memberikan suaranya terbatas hanya 1 jam terakhir.

Keuntungan yang dihasilkan jika KPPS dibekali terlebih dahulu dengan bimbingan teknis dan pengenalan atas tugas dan tanggungjawab masing-masing melalui simulasi dan uji coba, maka dari awal KPPS dapat mengenali dan memahami tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga KPPS dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan akan memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

3. **Aspek Daya dukung politik (Political Viability)**

Kebijakan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu 2019 diimplementasikan dalam tatanan politik tertentu, sehingga mesti mendapatkan dukungan dan respon politik yang baik pula. Sebagai konsekuensinya, alternative kebijakan selayaknya berfokus pada aspek-aspek yang mengandung nilai-nilai penilaian politik.

Mulai dari mempersiapkan Pembangunan TPS sampai pada mempublikasikan hasil penghitungan suara, kolaborasi seluruh stakeholder sangat dibutuhkan demi sukses dan lancarnya seluruh tahapan Pemilu.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah pada Pemilu 2019 adalah memberikan kesempatan dan ijin Bagi ASN yang berkeinginan menjadi penyelenggara pemilu serta memfasilitasi penyelenggara pemilu di Tingkat kecamatan dan desa untuk berkantor dan melaksanakan kegiatan di kantor kecamatan dan kantor desa serta kelurahan serta menggunakan fasilitas yang telah tersedia dikecamatan dan desa seperti penggunaan aula untuk rapat dan ruang kerja.

4. Aspek Daya dukung organisasi pelaksana

Daya dukung organisasi pelaksana yaitu sejauh mana kewenangan yang ada pada organisasi pelaksana dan komitmen kelembagaan, dan juga terkait dengan kapabilitas dan kapasitas staf dan badan adhoc serta finansial dalam mendukung operasional pelaksanaan

a. Kewenangan KPU Pasangkayu

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang diantaranya membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara, menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya, menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Pasangkayu bertanggungjawab membentuk badan penyelenggara Adhoc ditingkat Kecamatan, kelurahan/Desa dan yang bertugas di lingkup TPS, serta mengkoordinasikna dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu dilinkup kabupaten. Pemutakhirkan data pemilih, menindaklanjuti temuan pelanggaran dan memberi sanksi administrasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya.

Dalam merealisasikan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan pembagian tugas kedalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu.

Setiap anggota KPU Kabupaten Pasangkayu menjadi Ketua untuk satu divisi/korwil dan dapat menjadi wakil ketua untuk satu divisi/korwil. Pembentukan korwil dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap korwil dengan memperhatikan jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain, jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain, tingkat kerawanan dan daerah terpencil dan tidak terpencil.

Koordinator Wilayah KPU Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan tahapan di wilayah koordinasinya, melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggara adhoc, melakukan pembinaan kepada penyelenggara adhoc di dalam wilayah kerjanya, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan di KPU Kabupaten yang berada dalam wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten Pasangkayu didukung dan difasilitasi Sekretariat KPU Kabupaten Pasangkayu yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu.

b. Komitmen Kelembagaan KPU Pasangkayu terhadap penguatan kapabilitas dan kapasitas staf sekretariat KPU Pasangkayu dan Badan Adhoc.

Komisi Pemilihan Umum membedakan dua jenis kelompok badan penyelenggara pemilu, yaitu yang bersifat tetap/permanen dan yang bersifat ad hoc (sementara). Badan penyelenggara yang bersifat tetap ada di level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan durasi waktu selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsinya dibantu oleh kesekretariatan. Sementara badan yang bersifat ad hoc berada di level kecamatan, kelurahan/desa dan TPS dengan durasi waktu pekerjaan yang bervariasi antara satu tahun hingga beberapa hari pekerjaan sesuai dengan tahapan pemilu yang melekat menjadi tugas badan adhoc tersebut.

Untuk penguatan kapasitas staf kesekretariatan dilakukan secara berjenjang melalui pendikan, pelatihan dan bimbingan teknis meliputi pemahaman atas regulasi dari setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019, bimbingan teknis terkait dengan operasional keuangan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya, dan penyusunan standar operasional prosedur dari setiap peraturan dan pedoman teknis kegiatan, dan dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pihak Sekretariat Jenderal KPU RI.

Dan untuk penguatan kapasitas badan adhoc, KPU Pasangkayu intens melaksanakan rapat koordinasi secara berjenjang Bersama PPK, PPS dan KPPS serta pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS bahkan melaksanakan simulasi sebagai bentuk uji coba dan pemantapan sejauh mana pemahaman atas regulasi dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai pada rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK. dan karena dana dan anggarannya terbatas, peserta bimtek dari masing-masing KPPS hanya 2 orang yang dibimtek, sedangkan masing-masing KPPS memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda mestinya di bimtek semua dengan artian konsekuensi anggaran yang ditambah dapat melibatkan anggota KPPS lebih banyak sehingga pemahaman dan ilmu teknisnya lebih merata untuk masing-masing KPPS.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, situasi yang krusial dan perlu mendapat perhatian para penyelenggara di tingkat TPS adalah pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih. Di samping itu, pemahaman yang baik juga perlu dimiliki oleh pemilih dari setiap tahapan pemungutan suara tersebut agar bisa dilakukan secara tertib. Untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut, tentu KPU Pasangkayu dapat memastikan bahwa segala hal teknis terkait tata cara pemungutan suara dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui bimbingan teknis yang komprehensif dan melibatkan seluruh petugas KPPS.

Sementara itu, dalam tahapan selanjutnya yakni penghitungan suara di TPS, setiap petugas KPPS dapat memastikan bahwa jumlah surat suara dan formulir-formulir yang ada telah dihitung secara cermat dan tepat dari berbagai jenis pemilihan yang ada. Dalam pengalaman Pemilu 2019 lalu, ada lima jenis pemilihan yang dihitung secara berurutan dengan menyita waktu yang banyak dan melelahkan para petugas KPPS.

Beberapa hal yang penting yang perlu disikapi secara serius oleh para petugas KPPS pada saat tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan distribusi logistik tepat waktu dan sesuai jadwal, logistik tersedia dengan tepat jumlah dan tepat kualitas; memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan, memastikan pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK), memastikan Jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara adalah sama persis angkanya dengan sebelum dimulai pencoblosan; menghitung perolehan suara di tempat yang terang benderang dan dapat dilihat oleh semua pihak, termasuk para pemilih, memastikan surat suara sah atau tidak sahnya harus berdasarkan pada regulasi dan tidak multi tafsir, penghitungan suara dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, untuk setiap jenis pemilihan, dalam mengesahkan perolehan suara di TPS, para petugas KPPS dapat memastikan bahwa penghitungan yang dilakukan olehnya adalah memiliki jumlah dan angka yang sama persis dengan apa yang juga dimiliki oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS serta memastikan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam C1 Plano sesuai dan benar dengan yang dituliskan dalam berita acara dan Salinan

KPU yang diberi mandat oleh Undang Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu penting menjaga integritas proses dan hasil pemilu. KPU memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan hasil pemilu sesuai dengan kehendak rakyat yang genuine, asli dan kredibel. Untuk itulah, KPU menata akses informasi publik terhadap proses dan hasil pemilu.

c. Komitmen Kelembagaan KPU Pasangkayu terhadap kebutuhan finansial dalam mendukung operasional pelaksana.

Merujuk pada Rincian Kertas Kerja Satker KPU Pasangkayu TA 2019 besaran Alokasi Anggaran Pemilu 2019 Rp. 14.475.024.000 dengan rincian Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPU sebesar Rp. 11.506.498.000.- dan Program Penguatan kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp. 2.968.526.000,-.

Untuk memastikan komitmen KPU Pasangkayu terhadap kebutuhan finansial dalam mendukung operasional pelaksana, dengan mempersiapkan sumber daya kesekretarian di masing-masing badan adhoc untuk pengelolaan keuangan dan pelaporannya.

Kemudian KPU Pasangkayu mengalokasikan kebutuhan operational di tingkat badan adhoc tepat jumlah dan tepat sasaran dan yang terpenting tepat waktu yang mengacu pada dokumen rincian kertas kerja Satker TA 2019. Dan untuk memastikan setiap belanja dilakukan sesuai dengan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan monitoring evaluasi secara berkala, agar dapat di cegah dan diantisipasi dengan cepat jika terjadi kesalahan ataupun terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari pemaparan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2019 yang ditinjau dari Pendaftaran dan Pengadministrasian Pemilih DPK di Kabupaten Pasangkayu,

Pada aspek kelayakan teknis perlu ada pengaturan terhadap waktu pengecekan lebih awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih DPK, dan memfasilitasi Petugas dengan DPT Offline, Dari aspek dukungan keuangan dan ekonomi perlu adanya penambahan dan peningkatan anggaran bimtek, simulasi dan honorarium badan adhock, untuk aspek dukungan politik , perlu lebih intens dan terformalkan kesepahaman Kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka menyukseskan pemilu. Dalam hasil aspek dukungan organisasi pelaksana, perlu adanya penguatan internal melalui rakor, monitoring dan evaluasi serta peningkatan sumber daya staf sekretariat, peningkatan kapasitas teknis kepada seluruh KPPS dengan bimtek dan simulasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aditya perdana Dkk, Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Tahun 2019, Penerbit Komisi Pemilihan Umum
2. Alan Wall dkk, Buku IDEA Desain Penyelenggara Pemilu, Tahun 2016, Penerbit Internasional IDEA, Terjemahan Perludem
3. Dr. Drs Awan Y Abdoellah M.Si. Buku Teori dan Analisa kebijakan public Tahun 2016 Penerbit Alfa Beta Bandung
4. Fadli Ramadhanil dkk , Buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Tahun 2019, Penerbit Perludem.
5. Keterangan Tertulis Ketua KPU RI atas Permohonan Nomor 16/PUU-XIX/2021
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
7. Mengawal Pemilu Demokratis : Catatan kritis Ketua KPU Provinsi Se – Indonesia Tahun 2022, Penerbit Cakrawala Jogjakarta
8. Muhammad Saihu Dkk, Buku Penyelenggara Pemilu di Dunia, Tahun 2015 , Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
9. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
10. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019

11. Peraturan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
12. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019
13. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
14. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019
15. Sahya Anggara, Buku Ilmu administrasi Negara, Tahun 2012 Penerbit Pustaka Setia Bandung
16. Sri Nurhayati, ridho Imawan Hanafi dkk, Buku Pemilu Serentak 2019 ; Sistem Kepartaian dan penguatan Sistem Presidensial, Tahun 2020. Penerbit Yayasan Obor Indonesia
17. Statistik Politik 2019 ; Pemilu 1955-2019, Tahun 2019 Penerbit BPS
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum